



**P U T U S A N**  
**NOMOR 10/TIPIKOR/2014/PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSANDRIAN, A. Md. Bin MUSTAR.**  
Tempat Lahir : Palembang.  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/26November 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Kontrak PT.Bank BRI(Persero).  
Tbk. Cabang Palembang Sriwijaya.  
Tempat tinggal : JL.Selada Lorong Ketimun No.91,Rt.21,Rw.09,  
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II,  
Palembang.  
Pendidikan : D-III.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik POLRESTA Palembang tanggal 25 Juli 2013, Nomor : SP-Han/251/VII/ 2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013; **(Rutan)**
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang di Palembang, tanggal 12 Agustus 2013, Nomor : Print.03/N.6.10/ Fd.1/08/2013, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 22 September 2013; **(Rutan)**
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 September 2013 No : 05/Pen.Pid.Sus/2013/ PN.PLG, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013; **(Rutan)**
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang kedua tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 05/Pen.Pid.Sus/2013/ PN.PLG, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 November 2013; **(Rutan)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang di Palembang, tanggal 22 November 2013, Nomor : PRINT-12/N.6.10/ft.1/11/2013 sejak tanggal 22 Noveber 2013 sampai dengan 11 Desember 2013; **(Rutan)**
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 November 2013 Nomor : 51/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desenber 2013; **(Rutan)**
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Desember 2013 Nomor : 51/Pen.Pid.Sus /2013/PN.PLG, sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 24 Februari 2014; **(Rutan)**
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tahap I, tanggal 13 Februari 2014 Nomor 05/Pen. TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d 26 Maret 2014 **(Rutan)**
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang **tahap II**, tanggal 17 Maret 2014 Nomor 05/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014 **(Rutan)**
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, No : 06/Pen.TIPIKOR/ 2014/PT.PLG tanggal 08 April 2014, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 (Rutan);
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 22 April 2014, No.06/PEN.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal **02 Mei 2014** sampai dengan tanggal **30 juni 2014 (Tahanan Rutan)** ;

**Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;**

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/PID.SUS/2013/PN.PLG. tanggal **27 Maret 2014** dalam Perkara tersebut diatas ;

Halaman 2 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal **20 Februari 2014, No. Reg. Perkara : PDS-15/N.6.10/Ft.1/02/2014**, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU: Primair**

Bahwa terdakwa MUSANDRIAN, A.Md Bin MUSTAR sebagai petugas E-Channel pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya yang diangkat berdasarkan surat penugasan dari Pimpinan Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya No : B.1061-KC-IV-SDM-02/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan September 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di 6 (enam) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya yaitu pada : ATM RS. Muhammadiyah, ATM PS Mall, ATM Pasaraya JM Sukarami, ATM Rumah Makan Fapiko KM.12, ATM Internasional Plaza (IP), dan ATM Hotel Anugrah atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang, secara berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUSANDRIAN, A.Md Bin MUSTAR sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai E-Chanel yang khusus bertugas sebagai Petugas ATM BRI Cabang Palembang Sriwijaya berdasarkan Surat Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : B.1061-KC-IV/SDM/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 adalah :
  - 1) Melaksanakan kegiatan back-up sistem induk Kanca dan data Perangkat Perbankan Elektronik sesuai ketentuan serta memastikan back-up data telah dilakukan dengan benar untuk mengamankan kepentingan Bank.
  - 2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat IT untuk menjamin kelancaran operasional Kanca dan Umit kerja di bawahnya

Halaman 3 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat e-channel yang menjadi kelolaan Kanca untuk menjamin kelancaran operasional Kanca dan unit kerja dibawahnya
  - 4) Menjaga kebersihan dan suhu ruangan / booth perangkat perbankan elektronik, serta keamanan / kunci ruang / booth perangkat perbankan elektronik dalam rangka menjaga asset Bank
  - 5) Menyusun, merencanakan, dan mengantisipasi gangguan pada perangkat perbankan elektronik guna menjamin kelancaran operasional
  - 6) Melaksanakan kerjasama dan pembinaan hubungan kerja dengan unit kerja lain/pihak ketiga termasuk dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama (PKS), penyediaan data/informasi terkait kebutuhan, pengarsipan dan laporan, berdasarkan surat penugasan sesuai peran dan kopetensinya untuk memperlancar pencapaian kinerja kanca sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006, tanggal 15 Desember 2006 tugas dan tanggung jawab petugas ATM pada bagian V angka 8 adalah sebagai berikut:
    - a. Melakukan proses backup/Elektronik Jurnal (EJ log).
    - b. Memelihara kerjakan ketersediaan Supplies ATM.
    - c. Memelihara kerjakan kunci sebagai berikut.
      - Menjaga kerahasiaan Password kombinasi digitas 2, untuk ATM yang memakai kunci kombinasi digital
      - Menjaga kunci manual, untuk ATM yang memakai kunci manual dan kombinasi password
    - d. Melakukan penelitian dan penyelesaian atas selisih kas ATM
    - e. Memelihara kerjakan dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Kas ATM
    - f. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan assesoris (AC, Listrik, Brosur) di ruang ATM
    - g. Mengawasi Pihak Ke-3 dalam pemeliharaan mesin ATM baik rutin maupun non rutin.
    - h. Menandatangani Berita Acara Opname Kas, Berita Acara Hasil Penelitian dan Penyelesaian Selisih Kas ATM.
  - Bahwa berdasarkan peraturan tentang pengisian ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan merujuk ketentuan dalam Surat

Halaman 4 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006, adalah sebagai berikut :

- a. Unit pengelola ATM harus menyediakan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kas ATM sehari-hari. Khusus 1 (satu) hari menjelang hari libur Sabtu/Minggu atau hari-hari libur lainnya, maka harus dilakukan tambahan dan opname Kas untuk kecukupan kas ATM pada hari-hari libur tersebut.
- b. Tambahan Kas ATM harus dilakukan oleh minimal dua orang pekerja unit kerja pengelola ATM dengan pengawalan. Kedua orang pekerja tersebut tidak boleh saling memback up.
- c. Unit kerja pengelola ATM harus memberikan label denominasi pada kaset uang ATM.
- d. Pada saat pengisian uang di kaset uang, harus dipastikan bahwa uang telah dimasukkan di kaset uang sesuai dengan denominasinya.
- e. Register opname kas ATM dibuat berdasarkan masing-masing terminal ID ATM.
- f. Setiap pergeseran kas ATM harus diasuransikan (CIT) dengan melaporkan setiap akhir bulan ke Pihak Asuradur, paling lambat sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan/sesuai ketentuan. Beban premi asuransi CIT dan biaya yang timbul menjadi beban unit pengelola ATM.
- g. Cash in Safe di mesin ATM harus diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku (SE Direksi Nose S 19 DIR/OPS/07/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Asuransi Uang).
- h. Kode kombinasi dilakukan penggantian secara periodik, setiap saat atau saat dirasakan kurang aman.
- i. Setiap Perubahan Kode kombinasi (password) dicatat dalam register dan dibuatkan berita acara perubahan serta dimasukkan dalam amplop tertutup untuk disimpan di kluis.
- j. Setiap penyerahan kunci/password kombinasi mesin ATM dicatat dalam register
- k. Kaset uang cadangan disimpan dalam kluis.
- l. Penerimaan dan penggunaan Security Seal kaset uang dicatat dalam register dan disimpan dalam kluis.

Halaman 5 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Security seal ditempel pada kaset berisi kaset uang di bagian depan secara horizontal.
- n. Security seal hanya boleh dibuka di saat akan dilakukan penghitungan sisa kas fisik di unit kerja (di dalam kantor).
- o. Semua pejabat / petugas di kanca / KCP / BRI Unit yang terkait dalam kegiatan Tambahan Kas, Opname Kas, Penyelesaian selisih Kas ATM harus ditunjuk secara tertulis dengan Surat Keputusan Pinca.
- p. Semua pejabat/petugas di KCK yang terkait dalam kegiatan Tambahan Kas, Opname Kas, penyelesaian selisih Kas ATM harus ditunjuk secara tertulis dengan Surat Keputusan Pincasus.
- q. Semua dokumen tambahan kas ATM, opname Kas dan Penyelesaian selisih Kas ATM disimpan tersendiri.
- r. Kunci brandkas ATM dan kunci Kaset uang termasuk kaset uang cadangan harus disimpan di dalam kluis oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Pinca secara tertulis dengan Surat Keputusan Pinca.
- s. Kunci Kaset uang hanya dipergunakan di Unit Kerja dan tidak diperkenankan dibawa ke lokasi ATM.
- t. Pada saat proses pengisian kaset uang di mesin ATM, hanya petugas pemegang kunci ATM saja yang diperbolehkan berada di ruang ATM/seputar Barandkas ATM.
- u. Setiap selesai melakukan opname Kas ATM harus segera dibuat Berita Acara Opname Kas ATM baik terjadi selisih Kas maupun tidak terjadi selisih kas.
- v. Pimpinan Unit Kerja pengelola ATM (Kabag OPS/Pinca/Pincapem /Kepala Unit) secara periodic minimal satu minggu sekali harus memastikan pelaksanaan ketentuan tentang tambahan dan opname kas ATM di unit kerjanya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membubuhkan tanda tangan pada register-register/ laporan Berita Acara/ Form-form control yang ditetapkan dalam lampiran Surat Edaran ini (Register opname, Register penyerahan kunci/password kombinasi mesin ATM, Register perubahan kunci kombinasi mesin ATM, Register security seal ATM).
- Bahwa terdakwa MUSANDRIAN A.Md Bin MUSTAR yang bertugas sebagai E-Channel pada Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya tersebut telah melaksanakan tugasnya yang diawali dengan

Halaman 6 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menerima Surat Perintah Jalan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asisten Manager yaitu saksi I WAYAN RATMIKA, SE kemudian terdakwa membuat mengisi register berita acara penambahan kas, setelah itu terdakwa menerima uang penambahan kas dari supervisor yaitu saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI binti H. MAHARI SANAFI untuk dimasukkan ke dalam Box / Kaset ATM, setelah pengisian box / kaset selesai terdakwa lakukan kemudian terdakwa bersama dengan supervisor tersebut dengan disertai petugas pengawalan langsung berangkat menuju lokasi ATM yang akan diisi, pada saat di ATM terdakwa mengawali tugas dengan mengecek jumlah saldo yang masih tersisa di ATM tersebut, setelah itu supervisor yaitu saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI binti H. MAHARI SANAFI membuka pintu lemari besi ATM dengan password khusus yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk terdakwa, setelah pintu lemari ATM terbuka terdakwa kembali bertugas mengganti box uang / kaset yang lama dengan yang baru, setelah itu pintu lemari ATM ditutup kembali dan box / kaset yang lama dibawa kembali ke Bank untuk dilakukan perhitungan guna pengisian register opname kas dan pada akhirnya register opname kas tersebut terdakwa serahkan kepada Supervisor saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI binti H. MAHARI SANAFI, sedangkan sisa uang dari dalam box / kaset yang lama terdakwa setorkan kepada supervisor kas untuk dilakukan pembukuan, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan prosedur dalam memasukkan box / kaset uang ATM, dimana box / kaset isi ulang untuk mesin ATM yang digantikan tersebut telah terdakwa tukarkan dengan box / kaset yang berisi uang dengan box / kaset uang yang sudah tidak ada uangnya lagi dengan cara digeser oleh terdakwa dan uang yang berada dalam box / kaset ATM tersebut terdakwa ambil tanpa seizin dari pihak Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya serta untuk menutupi perbuatannya, terdakwa membuat laporan pembukuan yang seolah - olah box / kaset ATM yang

dibawanya pulang tersebut telah ditukarkan dengan box / kaset kosong ATM yang telah ditarik nasabah dalam transaksi melalui mesin ATM. Adapun uang yang telah diambil terdakwa dari ke 6 (enam) unit ATM milik PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya

Halaman 7 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), perbuatan terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut telah terekam dalam CCTV yang ada pada ATM masing-masing, adapun perincian uang yang diambil terdakwa sebagai berikut :

- a) ATM RS Muhammadiyah dengan ID : 958/70310 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012 masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b) ATM PS Mall dengan ID : 953/1221 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2012 pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c) ATM JM Sukarni dengan ID : 964/94339 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- d) ATM Rumah Makan Papiko Km.12 dengan ID : 956/80038 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2012 pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e) ATM Internasional Plaza dengan ID : 961/54536 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f) ATM Hotel Anugerah dengan ID : 960/54535 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 September 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang box / kaset ATM dari ke 6 (enam) unit ATM tersebut adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan :
  1. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor : NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pengelolaan ATM, huruf B Tambahan dan Opname Kas ATM, huruf d, yang menyatakan pada saat pengisian uang di kaset uang, harus dipastikan bahwa uang telah dimasukkan di kaset uang sesuai dengan Denominasinya.
  2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor : NOKEP:S.58-DIR/OPS/12/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Revisi 1 (pertama) terhadap buku pedoman operasional untuk

Halaman 8 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan BRI Unit Brinets PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab 10 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) angka III. Pengelolaan ATM, huruf C.2. pengisian / penambahan kas ATM, huruf a.4).b) yang menyatakan petugas ATM bersama dengan Kabag Operasional KCK/AMO/Pincapem/Kaunit menghitung uang tunai, memasukan ke dalam kaset uang ATM dan menguncinya.

- Bahwa terdakwa tidak berhak mengambil atau mempergunakan uang yang ada dalam box / kaset ATM dari ke 6 (enam) unit ATM tersebut sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dikarenakan terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau pihak berwenang lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil uang yang berada dalam box / kaset ATM tersebut sebesar Rp.1.100.000.00,- telah dipergunakan terdakwa sebagai berikut :
  - 1) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar pertengahan bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan tunai kepada isterinya saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO untuk pembelian lahan seluas  $\pm$  300 m2 yang berkedudukan di Jalan Bagelan Lorong Cempaka Rt.7 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang.
  - 2) Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar awal bulan April tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online) tanggal 9 April 2012.
  - 3) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar akhir bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan juga secara tunai kepada isterinya saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO sebagian uangnya untuk biaya renovasirumah yang berdiri pada lahan tersebut pada poin nomor 1 di atas serta oleh saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO sebagian lagi digunakan untuk pembelian perabotan rumah tangga yaitu 1 (satu) buah Almari pakaian dari kayu jati, 1 (satu) buah meja lesehan, 1 (satu) buah meja hias, 2 (dua) buah Spring Bed, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set meja tamu, 1 (satu) buah kamera

Halaman 9 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Canon dan 1 (satu) buah piano merek Yamaha serta 1 (satu) unit TV Plasma 50 Inci merek LG.

- 4) Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar akhir bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan juga secara tunai kepada isterinya yang bernama TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate, warna merah.
- 5) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (saratus juta rupiah) sekitar awal bulan Mei tahun 2012 masuk ke rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410495120 milik isteri terdakwa yang bernama TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO dengan cara setor tunai ATM BCA KCP Iskandar, penyetoran dilakukan beberapa kali sampai dengan jumlah Rp. 100.000.000,- melalui transaksi ATM dikarenakan dalam sehari hanya dapat mentransfer 10.000.000,-
- 6) Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandar game online).
- 7) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa serahkan tunai kepada isteriterdakwasaksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO
- 8) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa gunakan untuk membayar kredit berikut bunga tunggakan mobil Inova dan Xenia di Leasing Acc dan Leasing Plus Finance Jalan Veteran Palembang.
- 9) Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil Blezer, tahun 1990.
- 10) Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil Eterna, tahun 1986.
- 11) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandar game online).

Halaman 10 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Juni 2013 terdakwa transfer melalui ATM setortunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCANomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandargame online).
- 13) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 14) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar akhir bulan Agustus tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 15) Uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar pertengahan bulan September tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 16) Uang sebesar kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 17) Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar awal bulan November tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATMsetor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milikterdakwake rekening Bank BCA Nomor : 8370136549an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 18) Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an.EDIWIJAYA (Bandar game online).
- 19) Sisa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi lainnya.

Halaman 11 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan atas dugaan penyimpangan dalam penyaliran uang Ajungan Tunai Mandiri (ATM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya Tahun 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-4152/PW07/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013 telah menemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi ATM	Terminal ID	Tanggal Transaksi	Kas KeluarKluis/B rangkas	Masuk ATM	Selisih
1	RS Muhammadiyah	00342958 (70310)	16/05/2012 15/06/2012	600.000.000 800.000.000	600.000.000	200.000.000
2	Palembang Square	00342953 (1221)	15/06/2012	800.000.000	600.000.000	200.000.000
3	RM Fapiko	00342956 (80038)	06/07/2012	400.000.000	200.000.000	200.000.000
4	Hotel Anugerah	00342960 (54535)	30/07/2012	400.000.000	300.000.000	100.000.000
5	Internasional Plaza	00342956 (54536)	31/08/2012	400.000.000	300.000.000	100.000.000
6	JM Sukarami	00342964 (94339)	13/09/2012	400.000.000	300.000.000	100.000.000
Jumlah				3.800.000.000	2.700.000.000	1.100.000.000

**Perbuatan terdakwa MUSANDRIAN. A.Md Bin MUSTAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiair :

Bahwa terdakwa MUSANDRIAN, A.Md Bin MUSTAR sebagai petugas E-Channel pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya yang diangkat berdasarkan surat penugasan dari Pimpinan Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya No : B.1061-KC-IV-SDM-

Halaman 12 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/2012 tanggal 27 Februari 2012, sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan September 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di 6 (enam) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya yaitu pada : ATM RS. Muhammadiyah, ATM PS Mall, ATM Pasaraya JM Sukarami, ATM Rumah Makan Fapiko KM.12, ATM Internasional Plaza (IP), dan ATM Hotel Anugrah atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUSANDRIAN, A.Md Bin MUSTAR sebagai petugas E-Channel pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya yang diangkat berdasarkan surat penugasan dari Pimpinan Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya No : B.1061-KC-IV-SDM-02/2012 tanggal 27 Februari 2012 telah melaksanakan tugasnya sebagaimana bidang penugasan yang dibebankan kepadanya.
- Bahwa terdakwa MUSANDRIAN, A.Md Bin MUSTAR sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai E-Chanel yang khusus bertugas sebagai Petugas ATM BRI Cabang Palembang Sriwijaya berdasarkan Surat Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : B.1061-KC-IV/SDM/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 adalah :
  - 1) Melaksanakan kegiatan back-up sistem induk Kanca dan data Perangkat Perbankan Elektronik sesuai ketentuan serta memastikan back-up data telah dilakukan dengan benar untuk mengamankan kepentingan Bank.
  - 2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat IT untuk menjamin kelancaran operasional Kanca dan Umit kerja di bawahnya
  - 3) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat e-channel yang menjadi kelolaan Kanca untuk menjamin kelancaran operasional Kanca dan unit kerja dibawahnya

Halaman 13 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menjaga kebersihan dan suhu ruangan / booth perangkat perbankan elektronis, serta kemanan / kunci ruang / booth perangkat perbankan elektronis dalam rangka menjaga asset Bank
  - 5) Menyusun, merencanakan, dan mengantisipasi gangguan pada perangkat perbankan elektronis guna menjamin kelancaran operasional
  - 6) Melaksanakan kerjasama dan pembinaan hubungan kerja dengan unit kerja lain/pihak ketiga termasuk dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama (PKS), penyediaan data/informasi terkait kebutuhan, pengarsipan dan laporan, berdasarkan surat penugasan sesuai peran dan kopetensinya untuk memperlancar pencapaian kinerja kanca sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006, tanggal 15 Desember 2006 tugas dan tanggung jawab petugas ATM pada bagian V angka 8 adalah sebagai berikut :
    - a. Melakukan proses backup/Elektronik Jurnal (EJ log).
    - b. Memelihara kerjakan ketersediaan Supplies ATM.
    - c. Memelihara kerjakan kunci sebagai berikut
      - Menjaga kerahasiaan Password kombinasi digitas 2, untuk ATM yang memakai kunci kombinasi digital.
      - Menjaga kunci manual, untuk ATM yang memakai kunci manual dan kombinasi password
    - d. Melakukan penelitian dan penyelesaian atas selisih kas ATM
    - e. Memelihara kerjakan dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Kas ATM
    - f. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan asesoris (AC, Listrik, Brosur) di ruang ATM
    - g. Mengawasi Pihak Ke-3 dalam pemeliharaan mesin ATM baik rutin maupun non rutin.
    - h. Menandatangani Berita Acara Opname Kas, Berita Acara Hasil Penelitian dan Penyelesaian Selisih Kas ATM.
  - Bahwa berdasarkan peraturan tentang pengisian ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan merujuk ketentuan dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006, tanggal 15 Desember 2006, adalah sebagai berikut

Halaman 14 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unit pengelola ATM harus menyediakan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kas ATM sehari-hari. Khusus 1 (satu) hari menjelang hari libur Sabtu/Minggu atau hari-hari libur lainnya, maka harus dilakukan tambahan dan opname Kas untuk kecukupan kas ATM pada hari-hari libur tersebut
- b. Tambahan Kas ATM harus dilakukan oleh minimal dua orang pekerja unit kerja pengelola ATM dengan pengawalan. Kedua orang pekerja tersebut tidak boleh saling memback up
- c. Unit kerja pengelola ATM harus memberikan label denomisasi pada kaset uang ATM
- d. Pada saat pengisian uang di kaset uang, harus dipastikan bahwa uang telah dimasukkan di kaset uang sesuai dengan denominasinya
- e. Register opname kas ATM dibuat berdasarkan masing-masing terminal ID ATM
- f. Setiap pergeseran kas ATM harus diasuransikan (CIT) dengan melaporkan setiap akhir bulan ke Pihak Asuradur, paling lambat sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan/ sesuai ketentuan. Beban premi asuransi CIT dan biaya yang timbul menjadi beban unit pengelola ATM
- g. Cash in Safe di mesin ATM harus diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku (SE Direksi Nose S 19 DIR/OPS/07/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Asuransi Uang).
- h. Kode kombinasi dilakukan penggantian secara periodic, setiap saat atau saat dirasakan kurang aman
- i. Setiap Perubahan Kode kombinasi (password) dicatat dalam register dan dibuatkan berita acara perubahan serta dimasukkan dalam amplop tertutup untuk disimpan di kluis
- j. Setiap penyerahan kunci/password kombinasi mesin ATM dicatat dalam register.
- k. Kaset uang cadangan disimpan dalam kluis
- l. Penerimaan dan penggunaan Security Seal kaset uang dicatat dalam register dan disimpan dalam kluis
- m. Security seal ditempel pada kaset berisi kaset uang di bagian depan secara horizontal
- n. Security seal hanya boleh dibuka di saat akan dilakukan penghitungan sisa kas fisik di unit kerja (di dalam kantor)

Halaman 15 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Semua pejabat / petugas di kanca / KCP / BRI Unit yang terkait dalam kegiatan Tambahan Kas, Opname Kas, Penyelesaian selisih Kas ATM harus ditunjuk secara tertulis dengan Surat Keputusan Pinca
- p. Semua pejabat/ petugas di KCK yang terkait dalam kegiatan Tambahan Kas, Opname Kas, penyelesaian selisih Kas ATM harus ditunjuk secara tertulis dengan Surat Keputusan Pincasus
- q. Semua dokumen tambahan kas ATM, opname Kas dan Penyelesaian selisih Kas ATM disimpan tersendiri
- r. Kunci brandkas ATM dan kunci Kaset uang termasuk kaset uang cadangan harus disimpan di dalam kluis oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Pinca secara tertulis dengan Surat Keputusan Pinca
- s. Kunci Kaset uang hanya dipergunakan di Unit Kerja dan tidak diperkenankan dibawa ke lokasi ATM
- t. Pada saat proses pengisian kaset uang di mesin ATM, hanya petugas pemegang kunci ATM saja yang diperbolehkan berada di ruang ATM/seputar Brandkas ATM
- u. Setiap selesai melakukan opname Kas ATM harus segera dibuat Berita Acara Opname Kas ATM baik terjadi selisih Kas maupun tidak terjadi selisih kas
- v. Pimpinan Unit Kerja pengelola ATM (Kabag OPS/Pinca/Pincapem/ Kepala Unit) secara periodic minimal satu minggu sekali harus memastikan pelaksanaan ketentuan tentang tambahan dan opname

kas ATM di unit kerjanya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membubuhkan tanda tangan pada register-register/ laporan Berita Acara/ Form-form control yang ditetapkan dalam lampiran Surat Edaran ini (Register opname, Register penyerahan kunci/password kombinasi mesin ATM, Register perubahan kunci kombinasi mesin ATM, Register security seal ATM).

- Bahwa terdakwa MUSANDRIAN A.Md Bin MUSTAR yang bertugas sebagai E-Channel pada Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya tersebut telah melaksanakan tugasnya yang diawali dengan terdakwa menerima Surat Perintah Jalan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asisten Manager yaitu saksi I WAYAN RATMIKA, SE kemudian terdakwa membuat mengisi register berita acara penambahan kas, setelah itu terdakwa menerima uang penambahan kas dari supervisor yaitu saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI binti H. MAHARI SANAFI untuk dimasukkan

Halaman 16 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Box / Kaset ATM, setelah pengisian box / kaset selesai terdakwa lakukan kemudian terdakwa bersama dengan supervisor tersebut dengan disertai petugas pengawalan langsung berangkat menuju lokasi ATM yang akan diisi, pada saat di ATM terdakwa mengawali tugas dengan mengecek jumlah saldo yang masih tersisa di ATM tersebut, setelah itu supervisor yaitu saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI binti H. MAHARI SANAFI membuka pintu lemari besi ATM dengan password khusus yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk terdakwa, setelah pintu lemari ATM terbuka terdakwa kembali bertugas mengganti box uang / kaset yang lama dengan yang baru, setelah itu pintu lemari ATM ditutup kembali dan box / kaset yang lama dibawa kembali ke Bank untuk dilakukan perhitungan guna pengisian register opname kas dan pada akhirnya register opname kas tersebut terdakwa serahkan kepada Supervisor saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI binti H. MAHARI SANAFI, sedangkan sisa uang dari dalam box / kaset yang lama terdakwa setorkan kepada supervisor kas untuk dilakukan pembukuan, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan prosedur dalam memasukkan box / kaset uang ATM, dimana box / kaset isi ulang untuk mesin ATM yang digantikan tersebut telah terdakwa tukarkan

dengan box / kaset yang berisi uang dengan box / kaset uang yang sudah tidak ada uangnya lagi dengan cara digeser oleh terdakwa dan uang yang berada dalam box / kaset ATM tersebut terdakwa ambil tanpa seizin dari pihak Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya serta untuk menutupi perbuatannya, terdakwa membuat laporan pembukuan yang seolah-olah box / kaset ATM yang dibawanya pulang tersebut telah ditukarkan dengan box / kaset kosong ATM yang telah ditarik nasabah dalam transaksi melalui mesin ATM. Adapun uang yang telah diambil terdakwa dari ke 6 (enam) unit ATM milik PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), perbuatan terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut telah terekam dalam CCTV yang ada pada ATM masing-masing, adapun perincian uang yang diambil terdakwa sebagai berikut :

- a) ATM RS Muhamadyah dengan ID : 958/70310 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal

Halaman 17 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012 masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- b) ATM PS Mall dengan ID : 953/1221 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2012 pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c) ATM JM Sukarami dengan dengan ID : 964/94339 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- d) ATM Rumah Makan Papiko Km.12 dengan ID : 956/80038 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2012 pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e) ATM Internasional Plaza dengan ID : 961/54536 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f) ATM Hotel Anugerah dengan ID : 960/54535 tersangka ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 September 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku petugas E-Channel yang telah mengambil uang box / kaset ATM dari ke 6 (enam) unit ATM tersebut sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tidak

melaporkan kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan :

1. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor : NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pengelolaan ATM, huruf B Tambahan dan Opname Kas ATM, huruf d, yang menyatakan pada saat pengisian uang di kaset uang, harus dipastikan bahwa uang telah dimasukkan di kaset uang sesuai dengan Denominasinya.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor : NOKEP:S.58-DIR/OPS/12/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Revisi 1 (pertama) terhadap buku pedoman operasional untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan BRI Unit Brinets PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab 10 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) angka III. Pengelolaan ATM, huruf C.2. pengisian / penambahan kas ATM, huruf a.4.b) yang menyatakan petugas ATM bersama

Halaman 18 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kabag Operasional KCK/AMO/Pincapem/Kaunit menghitung uang tunai, memasukan ke dalam kaset uang ATM dan menguncinya.

- Bahwa terdakwa selaku petugas E-Channel disamping itu juga tidak berhak mengambil serta mempergunakan uang yang ada dalam box / kaset ATM dari ke 6 (enam) unit ATM tersebut sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dikarenakan terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau pihak berwenang lainnya.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil uang yang berada dalam box / kaset ATM tersebut sebesar Rp.1.100.000.00,- telah dipergunakan terdakwa sebagai berikut :
  - 1) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar pertengahan bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan tunai kepada isterinya saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO untuk pembelian lahan seluas  $\pm$  300 m<sup>2</sup> yang berkedudukan di Jalan Bagelan Lorong Cempaka Rt.7 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang.
  - 2) Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar awal bulan April tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik

terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online) tanggal 9 April 2012.

- 3) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar akhir bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan juga secara tunai kepada isterinya saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO sebagian uangnya untuk biaya renovasirumah yang berdiri pada lahan tersebut pada poinnomor 1 di atas serta oleh saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO sebagian lagi digunakan untuk pembelian perabotan rumah tangga yaitu 1 (satu) buah Almari pakaian dari kayu jati, 1 (satu) buah meja lesehan, 1 (satu) buah meja hias, 2 (dua) buah Spring Bed, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set meja tamu, 1 (satu) buah kamera merek Canon dan 1 (satu) buah piano merek Yamaha serta 1 (satu) unit TV Plasma 50 Inci merek LG.
- 4) Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar akhir bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan juga secara tunai kepada isterinya yang bernama TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO

Halaman 19 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate, warna merah.

- 5) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (saratus juta rupiah) sekitar awal bulan Mei tahun 2012 masuk ke rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410495120 milik isteri terdakwa yang bernama TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO dengan cara setor tunai ATM BCA KCP Iskandar, penyetoran dilakukan beberapa kali sampai dengan jumlah Rp. 100.000.000,- melalui transaksi ATM dikarenakan dalam sehari hanya dapat mentransper 10.000.000,-
- 6) Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandar game online).
- 7) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa serahkan tunai kepada isteriterdakwasaksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO
- 8) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa gunakan untuk membayar kredit

berikut bunga tunggakan mobil Inova dan Xenia di Leasing Acc dan Leasing Plus Finance Jalan Veteran Palembang.

- 9) Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil Blezer, tahun 1990.
- 10) Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil Eterna, tahun 1986.
- 11) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandar game online).
- 12) Uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Juni 2013 terdakwa transfer melalui ATM setortunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor :

Halaman 20 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCANomor :  
8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandargame online).

13) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)  
sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2012 terdakwa transfer melalui  
ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor :  
3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor :  
8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).

14) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)  
sekitar akhir bulan Agustus tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM  
setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor :  
3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor :  
8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).

15) Uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
sekitar pertengahan bulan September tahun 2012 terdakwa transfer  
melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor  
: 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor :  
8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).

16) Uang sebesar kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta  
rupiah) sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2012 terdakwa  
transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP

Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA  
Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).

17)Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
sekitar awal bulan November tahun 2012 terdakwa transfer melalui  
ATM setortunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor :  
3410514299 milikterdakwa ke rekening Bank BCA Nomor :  
8370136549an. EDI WIJAYA (Bandar game online).

18) Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2012 terdakwa transfer  
melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor  
: 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor :  
8370136549 an.EDIWIJAYA(Bandar game online).

19) Sisa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah  
habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi lainnya.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan  
kerugian keuangan atas dugaan penyimpangan dalam penyelidikan  
uang Ajungan Tunai Mandiri (ATM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 21 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya Tahun 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-4152/PW07/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013 telah menemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi ATM	Terminal ID	Tanggal Transaksi	Kas KeluarKluis/B rangkas	Masuk ATM	Selisih
1	RS Muhammadiyah	00342958 (70310)	16/05/2012 15/06/2012	600.000.000 800.000.000	600.000.000	200.000.000
2	Palembang Square	00342953 (1221)	15/06/2012	800.000.000	600.000.000	200.000.000
3	RM Fapiko	00342956 (80038)	06/07/2012	400.000.000	200.000.000	200.000.000
4	Hotel Anugerah	00342960 (54535)	30/07/2012	400.000.000	300.000.000	100.000.000
5	Internasional Plaza	00342956 (54536)	31/08/2012	400.000.000	300.000.000	100.000.000
6	JM Sukarami	00342964 (94339)	13/09/2012	400.000.000	300.000.000	100.000.000
Jumlah				3.800.000.000	2.700.000.000	1.100.000.000

Perbuatan terdakwa MUSANDRIAN. A.Md Bin MUSTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN  
KEDUA

Bahwa terdakwa MUSANDRIAN, A.Md Bin MUSTAR sebagai petugas E-Channel pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya yang diangkat berdasarkan surat penugasan dari Pimpinan Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya No : B.1061-KC-IV-SDM-02/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan September 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di 6 (enam) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Kantor Cabang Bank Rakyat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya yaitu pada : ATM RS. Muhammadiyah, ATM PS Mall, ATM Pasaraya JM Sukarami, ATM Rumah Makan Fapiko KM.12, ATM Internasional Plaza (IP), dan ATM Hotel Anugrah atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUSANDRIAN, A.Md Bin MUSTAR sebagai petugas E-Channel pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya yang diangkat berdasarkan surat penugasan dari Pimpinan Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya No : B.1061-KC-IV-

SDM-02/2012 tanggal 27 Februari 2012 telah melaksanakan tugasnya sebagaimana bidang penugasan yang dibebankan kepadanya.

- Bahwa terdakwa MUSANDRIAN, A.Md Bin MUSTAR sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai E-Chanel yang khusus bertugas sebagai Petugas ATM BRI Cabang Palembang Sriwijaya berdasarkan Surat Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : B.1061-KC-IV/SDM/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan back-up sistem induk Kanca dan data Perangkat Perbankan Elektronik sesuai ketentuan serta memastikan back-up data telah dilakukan dengan benar untuk mengamankan kepentingan Bank.
- 2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat IT untuk menjamin kelancaran operasional Kanca dan Umit kerja di bawahnya
- 3) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat e-channel yang menjadi kelolaan Kanca untuk menjamin kelancaran operasional Kanca dan unit kerja dibawahnya
- 4) Menjaga kebersihan dan suhu ruangan / booth perangkat perbankan elektronik, serta keamanan / kunci ruang / booth perangkat perbankan elektronik dalam rangka menjaga asset Bank

Halaman 23 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyusun, merencanakan, dan mengantisipasi gangguan pada perangkat perbankan elektronik guna menjamin kelancaran operasional
- 6) Melaksanakan kerjasama dan pembinaan hubungan kerja dengan unit kerja lain/pihak ketiga termasuk dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama (PKS), penyediaan data/informasi terkait kebutuhan, pengarsipan dan laporan, berdasarkan surat penugasan sesuai peran dan kopetensinya untuk memperlancar pencapaian kinerja kanca sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006, tanggal 15 Desember 2006 tugas dan tanggung jawab petugas ATM pada bagian V angka 8 adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan proses backup/Elektronik Jurnal (EJ log).
  - b. Memeliharakerjakan ketersediaan Supplies ATM.
  - c. Memeliharakerjakan kunci sebagai berikut :
    - Menjaga kerahasiaan Password kombinasi digitas 2, untuk ATM yang memakai kunci kombinasi digital
    - Menjaga kunci manual, untuk ATM yang memakai kunci manual dan kombinasi password
  - d. Melakukan penelitian dan penyelesaian atas selisih kas ATM
  - e. Memeliharakerjakan dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Kas ATM.
  - f. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan assesoris (AC, Listrik, Brosur) di ruang ATM
  - g. Mengawasi Pihak Ke-3 dalam pemeliharaan mesin ATM baik rutin maupun non rutin.
  - h. Menandatangani Berita Acara Opname Kas, Berita Acara Hasil Penelitian dan Penyelesaian Selisih Kas ATM.
  - Bahwa berdasarkan peraturan tentang pengisian ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan merujuk ketentuan dalam Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006, tanggal 15 Desember 2006, adalah sebagai berikut:
    - a. Unit pengelola ATM harus menyediakan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kas ATM sehari-hari. Khusus 1 (satu) hari menjelang hari libur Sabtu/Minggu atau hari-hari libur lainnya, maka

Halaman 24 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan tambahan dan opname Kas untuk kecukupan kas ATM pada hari-hari libur tersebut

- b. Tambahan Kas ATM harus dilakukan oleh minimal dua orang pekerja unit kerja pengelola ATM dengan pengawalan. Kedua orang pekerja tersebut tidak boleh saling memback up
- c. Unit kerja pengelola ATM harus memberikan label denominasi pada kaset uang ATM
- d. Pada saat pengisian uang di kaset uang, harus dipastikan bahwa uang telah dimasukkan di kaset uang sesuai dengan denominasinya
- e. Register opname kas ATM dibuat berdasarkan masing-masing terminal ID ATM
- f. Setiap pergeseran kas ATM harus diasuransikan (CIT) dengan melaporkan setiap akhir bulan ke Pihak Asuradur, paling lambat sesuai

dengan tanggal yang telah ditetapkan/ sesuai ketentuan. Beban premi asuransi CIT dan biaya yang timbul menjadi beban unit pengelola ATM

- g. Cash in Safe di mesin ATM harus diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku (SE Direksi Nose S 19 DIR/OPS/07/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Asuransi Uang)
- h. Kode kombinasi dilakukan penggantian secara periodic, setiap saat atau saat dirasakan kurang aman
- i. Setiap Perubahan Kode kombinasi (password) dicatat dalam register dan dibuatkan berita acara perubahan serta dimasukan dalam amplop tertutup untuk disimpan di kluis
- j. Setiap penyerahan kunci/password kombinasi mesin ATM dicatat dalam register
- k. Kaset uang cadangan disimpan dalam kluis
- l. Penerimaan dan penggunaan Security Seal kaset uang dicatat dalam register dan disimpan dalam kluis
- m. Security seal ditempel pada kaset berisi kaset uang di bagian depan secara horizontal
- n. Security seal hanya boleh dibuka di saat akan dilakukan penghitungan sisa kas fisik di unit kerja (di dalam kantor)
- o. Semua pejabat / petugas di kanca / KCP / BRI Unit yang terkait dalam kegiatan Tambahan Kas, Opname Kas, Penyelesaian selisih Kas ATM harus ditunjuk secara tertulis dengan Surat Keputusan Pinca

Halaman 25 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Semua pejabat/ petugas di KCK yang terkait dalam kegiatan Tambahan Kas, Opname Kas, penyelesaian selisih Kas ATM harus ditunjuk secara tertulis dengan Surat Keputusan Pincasus
- q. Semua dokumen tambahan kas ATM, opname Kas dan Penyelesaian selisih Kas ATM disimpan tersendiri
- r. Kunci brandkas ATM dan kunci Kaset uang termasuk kaset uang cadangan harus disimpan di dalam kluis oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Pinca secara tertulis dengan Surat Keputusan Pinca
- s. Kunci Kaset uang hanya dipergunakan di Unit Kerja dan tidak diperkenankan dibawa ke lokasi ATM
- t. Pada saat proses pengisian kaset uang di mesin ATM, hanya petugas pemegang kunci ATM saja yang diperbolehkan berada di ruang ATM/seputar Barandkas ATM.
- u. Setiap selesai melakukan opname Kas ATM harus segera dibuat Berita Acara Opname Kas ATM baik terjadi selisih Kas maupun tidak terjadi selisih kas
- v. Pimpinan Unit Kerja pengelola ATM (Kabag OPS/Pinca/Pincapem/ Kepala Unit) secara periodic minimal satu minggu sekali harus memastikan pelaksanaan ketentuan tentang tambahan dan opname kas ATM di unit kerjanya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membubuhkan tanda tangan pada register-register/ laporan Berita Acara/ Form-form control yang ditetapkan dalam lampiran Surat Edaran ini (Register opname, Register penyerahan kunci/password kombinasi mesin ATM, Register perubahan kunci kombinasi mesin ATM, Register security seal ATM).
- Bahwa terdakwa MUSANDRIAN A.Md Bin MUSTAR yang bertugas sebagai E-Channel pada Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya tersebut telah melaksanakan tugasnya yang diawali dengan terdakwa menerima Surat Perintah Jalan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asisten Manager yaitu saksi I WAYAN RATMIKA, SE kemudian terdakwa membuat mengisi register berita acara penambahan kas, setelah itu terdakwa menerima uang penambahan kas dari supervisor yaitu saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI binti H. MAHARI SANAFI untuk dimasukkan ke dalam Box / Kaset ATM, setelah pengisian box / kaset selesai terdakwa lakukan kemudian terdakwa bersama dengan supervisor tersebut dengan disertai petugas pengawalan langsung berangkat

Halaman 26 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi ATM yang akan diisi, pada saat di ATM terdakwa mengawali tugas dengan mengecek jumlah saldo yang masih tersisa di ATM tersebut, setelah itu supervisor yaitu saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI binti H. MAHARI SANAFI membuka pintu lemari besi ATM dengan password khusus yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk terdakwa, setelah pintu lemari ATM terbuka terdakwa kembali bertugas mengganti box uang / kaset yang lama dengan yang baru, setelah itu pintu lemari ATM ditutup kembali dan box / kaset yang lama dibawa kembali ke Bank untuk dilakukan perhitungan guna pengisian register opname kas dan pada akhirnya register opname kas tersebut terdakwa serahkan kepada Supervisor saksi ASRANA DETY, SE binti MUKHTAR ABIM dan saksi YUNARTI

binti H. MAHARI SANAFI, sedangkan sisa uang dari dalam box / kaset yang lama terdakwa setorkan kepada supervisor kas untuk dilakukan pembukuan, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan prosedur dalam memasukkan box / kaset uang ATM, dimana box / kaset isi ulang untuk mesin ATM yang digantikan tersebut telah terdakwa tukarkan dengan box / kaset yang berisi uang dengan box / kaset uang yang sudah tidak ada uangnya lagi dengan cara digeser oleh terdakwa dan uang yang berada dalam box / kaset ATM tersebut terdakwa ambil tanpa seizin dari pihak Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya serta untuk menutupi perbuatannya, terdakwa membuat laporan pembukuan yang seolah-olah box / kaset ATM yang dibawanya pulang tersebut telah ditukarkan dengan box / kaset kosong ATM yang telah ditarik nasabah dalam transaksi melalui mesin ATM. Adapun uang yang telah diambil terdakwa dari ke 6 (enam) unit ATM milik PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), perbuatan terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut telah terekam dalam CCTV yang ada pada ATM masing-masing, adapun perincian uang yang diambil terdakwa sebagai berikut :

- a) ATM RS Muhamadyah dengan ID : 958/70310 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012 masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 27 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) ATM PS Mall dengan ID : 953/1221 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2012 pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c) ATM JM Sukarni dengan ID : 964/94339 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 06 Juli 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- d) ATM Rumah Makan Papiko Km.12 dengan ID : 956/80038 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2012 pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e) ATM Internasional Plaza dengan ID : 961/54536 terdakwa ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- f) ATM Hotel Anugerah dengan ID : 960/54535 tersangka ambil uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 September 2012 pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang box / kaset ATM dari ke 6 (enam) unit ATM tersebut sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tidak melaporkan kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan :
  - 1. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor : NOSE.S.39-DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pengelolaan ATM, huruf B Tambahan dan Opname Kas ATM, huruf d, yang menyatakan pada saat pengisian uang di kaset uang, harus dipastikan bahwa uang telah dimasukkan di kaset uang sesuai dengan Denominasinya.
  - 2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor : NOKEP:S.58-DIR/OPS/12/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Revisi 1 (pertama) terhadap buku pedoman operasional untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan BRI Unit Brinets PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab 10 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) angka III. Pengelolaan ATM, huruf C.2. pengisian / penambahan kas ATM, huruf a.4).b) yang menyatakan petugas ATM bersama dengan Kabag Operasional KCK/AMO/Pincapem/Kaunit menghitung uang tunai, memasukan ke dalam kaset uang ATM dan menguncinya.

Halaman 28 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil uang yang berada dalam box / kaset ATM tersebut sebesar Rp.1.100.000.00,- telah dipergunakan terdakwa sebagai berikut :
- 1) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar pertengahan bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan tunai kepada isterinya saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO untuk pembelian lahan seluas  $\pm$  300 m2 yang berkedudukan di Jalan Bagelan Lorong Cempaka Rt.7 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang.
- 2) Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar awal bulan April tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online) tanggal 9 April 2012.
- 3) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar akhir bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan juga secara tunai kepada isterinya saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO sebagian uangnya untuk biaya renovasirumah yang berdiri pada lahan tersebut pada poinnomor 1 di atas serta oleh saksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO sebagian lagi digunakan untuk pembelian perabotan rumah tangga yaitu 1 (satu) buah Almari pakaian dari kayu jati, 1 (satu) buah meja lesehan, 1 (satu) buah meja hias, 2 (dua) buah Spring Bed, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set meja tamu, 1 (satu) buah kamera merek Canon dan 1 (satu) buah piano merek Yamaha serta 1 (satu) unit TV Plasma 50 Inci merek LG.
- 4) Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar akhir bulan April tahun 2012 terdakwa serahkan juga secara tunai kepada isterinya yang bernama TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate, warna merah.
- 5) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (saratus juta rupiah) sekitar awal bulan Mei tahun 2012 masuk ke rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410495120 milik isteri terdakwa yang bernama TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO dengan cara setor tunai ATM BCA KCP Iskandar, penyetoran dilakukan beberapa kali sampai dengan jumlah Rp. 100.000.000,- melalui transaksi ATM dikarenakan dalam sehari hanya dapat mentransfer Rp 10.000.000,-

Halaman 29 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandar game online).
- 7) Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa serahkan tunai kepada isteriterdakwasaksi TENTI PUTRI LESTARI binti SRI MULYONO.
- 8) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar akhir bulan Mei tahun 2012 terdakwa gunakan untuk membayar kredit berikut bunga tunggakan mobil Inova dan Xenia di Leasing Acc dan Leasing Plus Finance Jalan Veteran Palembang.
- 9) Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil Blezer, tahun 1990.
- 10) Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil Eterna, tahun 1986.
- 11) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar awal bulan Juni tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandar game online).
- 12) Uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Juni 2013 terdakwa transfer melalui ATM setortunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCANomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA(Bandargame online).
- 13) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 14) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar akhir bulan Agustus tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor :

Halaman 30 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 15) Uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar pertengahan bulan September tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 16) Uang sebesar kurang lebih Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 17) Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar awal bulan November tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setortunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 18) Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunai dari rekening Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an. EDI WIJAYA (Bandar game online).
- 19) Sisa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi lainnya.

**Perbuatan terdakwa MUSANDRIAN. A.Md Bin MUSTAR diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya tanggal **20 Februari 2014 No. Reg. Perkara : PDS-15/N.6.10/Ft.1/02/2014**, dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal **20 Februari 2014**, telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 31 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUSANDRIAN, A. Md. Bin MUSTAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 666.325.000,- (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Hak Milik No. 2642 Kel. Sukamaju Tanggal 24 Februari 2003 Atas nama TENTI PUTRI LESTARI dengan Surat Ukur Nomor : 42 / Sukamaju / 2003 ;
  2. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jalan Begelan Lorong Cempaka Rt. 7 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang dengan Sertifikat Hak Milik No.2642 Kel. Sukamaju tanggal 24 Februari 2003 atas nama TENTI PUTRI LESTARI Surat Ukur Nomor : 42/Sukamaju/2003 ;
  3. 1 (satu) set meja tamu dengan 4 (empat) kursi ;
  4. 1 (satu) set meja makan dari kayu Jati diatasnya dilapis kaca dengan 6 (enam) Kursi ;
  5. 1 (satu) buah meja lesehan tanpa kursi ;
  6. 2 (dua) buah spring bed No. 1;
  7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki HAYATE No. Pol BG-3129-ZB, Warna Merah dan STNK tanpa BPKB ;
  8. 1 (satu) buah meja hias ;
  9. 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu jati ;
  10. 1 (satu) Unit TV Plasma 50 Inchi Merk LG ;

Halaman 32 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah piano merk Yamaha ;
12. 1 (satu) buah kamera merk Canon ;
13. 1 (satu) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Surat No. B.1061-KC-IV/SDM/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing Sdr. MUSANDRIAN sebagai petugas E-Channel Kanca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya ;
14. 1 (satu) Exemplar fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT EDARAN NOSE. S. 39-DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang PENGELOLAAN ATM ;
15. 6 (enam) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Opname Kas ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan ID 958/70310 yang berlokasi di RS Muhammadiyah Palembang, ID 953/1221 yang berlokasi di PS Mall Palembang, ID 964/94339 yang berlokasi di JM Sukarame Palembang, ID 956/80038 yang berlokasi di RM Papiko KM. 12 Palembang, ID 961/54536 yang berlokasi di IP Palembang, ID 960/54535 yang berlokasi di Hotel Anugerah Palembang ;
16. 6 (enam) Exemplar foto copy Berita Acara Penambahan kas ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan ID 958/70310 yang berlokasi di RS Muhammadiyah Palembang, ID 953/1221 yang berlokasi di PS Mall Palembang, ID 964/94339 yang berlokasi di JM Sukarame Palembang, ID 956/80038 yang berlokasi di RM Papiko KM. 12 Palembang, ID 961/54536 yang berlokasi di IP Palembang, ID 960/54535 yang berlokasi di Hotel Anugerah Palembang ;
17. 1 (satu) Exemplar Daftar Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya tanggal 2 Januari 2012 ;
18. 2 (dua) Lembar Nota facsimile Nomor : B-920 IV/KC/OPS/02/2013 tanggal 8 Februari 2013 Perihal Permasalahan Ofname Kas ATM ;
19. 1 (satu) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : R.2551-STO/INV/03/2013 tanggal 19 Maret 2013 Perihal Selisih Kurang Fisik Kas ATM Bank BRI Kanca Palembang Sriwijaya berikut lampiran berupa hasil audit ;

Halaman 33 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (tiga) buah rekaman CCTV ATM BRI JM Sukarami terminal ID ATM 94338, ATM BRI Hotel Anugrah terminal ID ATM 54535, ATM BRI Internasional Plaza (IP) terminal ID 54536 ;
21. 1 (satu) Exemplar Kontrak Kerja / Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mutual Plus Global Resources dengan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Palembang ;
22. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Karyawan PT. Mutual Plus Cabang Palembang ;
23. 1 (satu) Exemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara MUSANDRIAN dengan PT. Mutual dari tahun 2008 hingga tahun 2012 ;
24. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 1671062611840012 atas nama MUSANDRIAN ;
25. 1 (satu) Exemplar Print Out Tabungan Tahapan BCA KCP Iskandar dengan nomor Rekening 3410495120 atas nama TENTI PUTRI LESTARI;
26. 29 (dua puluh sembilan) Print Out Rekening Koran No.3410514299.

**Agar barang bukti No. 1 sampai dengan No. 26 dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya.**

27. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP. Iskandar dengan nomor rekening 3410514299 atas nama MUSANDRIAN
28. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP. Iskandar dengan nomor rekening 3410495120 atas nama TENTI PUTRI LESTARI

**Agar barang bukti No.27 sampai dengan No.28 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal **27 Maret 2014, Nomor 51/PID.SUS/2013/PN.PLG**, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa **MUSANDRIAN, A. Md BinMUSTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara berlanjut dan berbarengan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- Menghukum terdakwa untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan

apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama **1(satu) tahun**;

- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Hak Milik No. 2642 Kel. Sukamaju Tanggal 24 Februari 2003 Atas nama Tenti Putri Lestari dengan Surat Ukur Nomor : 42 / Sukamaju / 2003;
2. 1 (satu) buah Rumah permanen yang terletak di Jalan Begelan Lorong Cempaka Rt. 7 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang dengan Sertifikat Hak Milik No.2642 Kel. Sukamaju tanggal 24 Februari 2003 atas nama Tenti Putri Lestari Surat Ukur Nomor :42/Sukamaju/2003;  
**Dikembalikan kepada saksi Tenti Putri Lestari;**
3. 1 (satu) Set Meja Tamu dengan 4 (empat) kursi;
4. 1 (satu) Set Meja Makan dari Kayu Jati diatasnya dilapis kaca dengan 6 (enam) Kursi;
5. 1 (satu) buah meja Lesehan tanpa kursi;
6. 2 (dua) buah Spring Bed No. 1;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki HAYATE No. Pol BG-3129-ZB, Warna Merah dan STNK tanpa BPKB;
8. 1 (satu) buah meja hias;
9. 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu jati;

Halaman 35 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Unit TV Plasma 50 Inchi Merk LG;
11. 1 (satu) buah Piano Merk Yamaha;
12. 1 (satu) buah Kamera Merk Canon;

**Dirampas untuk kemudian dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutup kerugian Negara cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya yang kemudian diperhitungkan dengan besarnya uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa;**

13. 1 (satu) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Surat No. B.1061-KC-IV/SDM/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing Sdr. MUSANDRIAN sebagai petugas E-Channel Kanca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya ;
14. 1 (satu) Exemplar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Edaran NOSE. S. 39-DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pengelolaan ATM;
15. 6 (enam) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Opname Kas ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan ID 958/70310 yang berlokasi di RS Muhammadiyah Palembang, ID

953/1221 yang berlokasi di PS Mall Palembang, ID 964/94339 yang berlokasi di JM Sukarame Palembang, ID 956/80038 yang berlokasi di RM Papiko KM. 12 Palembang, ID 961/54536 yang berlokasi di IP Palembang, ID 960/54535 yang berlokasi di Hotel Anugerah Palembang;

16. 6 (enam) Exemplar foto copy Berita Acara Penambahan kas ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan ID 958/70310 yang berlokasi di RS Muhammadiyah Palembang, ID 953/1221 yang berlokasi di PS Mall Palembang, ID 964/94339 yang berlokasi di JM Sukarame Palembang, ID 956/80038 yang berlokasi di RM Papiko KM. 12 Palembang, ID 961/54536 yang berlokasi di IP Palembang, ID 960/54535 yang berlokasi di Hotel Anugerah Palembang;
17. 1 (satu) Exemplar Daftar Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya tanggal 2 Januari 2012 ;
18. 2 (dua) Lembar Nota facsimile Nomor : B-920 IV/KC/OPS/02/2013 tanggal 8 Februari 2013 Perihal Permasalahan Ofname Kas ATM ;

Halaman 36 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : R.2551-STO/INV/03/2013 tanggal 19 Maret 2013 Perihal Selisih Kurang Fisik Kas ATM Bank BRI Kanca Palembang Sriwijaya berikut lampiran berupa hasil audit ;
20. 3 (tiga) buah Rekaman CCTV ATM BRI JM Sukarami terminal ID ATM 94338, ATM BRI Hotel Anugrah terminal ID ATM 54535, ATM BRI Internasional Plaza (IP) terminal ID 54536 ;
21. 1 (satu) Exemplar Kontrak Kerja / Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mutual Plus Global Resources dengan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Palembang ;
22. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Karyawan PT. Mutual Plus Cabang Palembang ;
23. 1 (satu) Exemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Musandrian dengan PT. Mutual dari tahun 2008 hingga tahun 2012 ;
24. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 1671062611840012 atas nama Musandrian;
25. 1 (satu) Exemplar Print Out Tabungan Tahapan BCA KCP Iskandar dengan nomor Rekening 3410495120 atas nama Tenti Putri Lestari;
26. 29 (dua puluh sembilan) Print Out Rekening Koran No.3410514299.
27. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP. Iskandar dengan nomor rekening 3410514299 atas nama Musandrian;
28. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP. Iskandar dengan nomor rekening 3410495120 atas nama Tenti Putri Lestari;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus/2013/PN.PLG, tanggal 27 Maret 2014, tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Akta Permintaan Banding tanggal **07 April 2014, No.07/Akta.Pid.Sus/2014 /PN.PLG**, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal **16 April 2014, Nomor : 07/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG**;

Halaman 37 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal **02 Mei 2014**, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **05 Mei 2014**, dan salinan memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan pada Terdakwa sesuai dengan Akta penyerahan memori banding tanggal **19 Mei 2014**, Nomor : **07/Akta.Pid.Sus/ 2014/PN.PLG**.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing pada tanggal **28 April 2014**, Nomor : **07/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal **02 Mei 2014**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangan putusannya antara lain menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bagelan Lorong Cempaka Rt.7 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, sertifikat hak milik **Nomor : 2642** dikembalikan pada saksi Tenti Putri Lestari, karena tanah dan bangunan tersebut dibeli sebelum Tenti Putri Lestari menikah dengan Terdakwa.
- Terhadap pertimbangan tersebut Jaksa penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena dalam fakta persidangan antara lain:
  1. Berdasarkan keterangan saksi Subagyo Bin Wirya Dimeja, menyatakan tanah dan bangunan serta sertifikat hak milik tersebut di atas dibeli saksi Tenti Putri Lestari sebelum menikah dengan Terdakwa, akan tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah dengan Terdakwa, saksi Tenti Putri Lestari, meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar harga tanah dan bangunan kepada orang tuanya yaitu saksi Sri Mulyono Bin Wakisman, sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian direnovasi menghabiskan uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), total seluruhnya adalah Rp. 390.000.000.- (tiga

ratus Sembilan puluh juta rupiah), uang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi. Keterangan saksi Subagyo Bin Wirya Dimeja, tersebut didapat dari keterangan Terdakwa dan saksi Tenti Putri Lestari, pada waktu menghadap saksi Subagyo Bin Wirya Dimeja.

2. Keterangan saksi Tenti Putri Lestari Bin Sri Mulyono telah dibenarkan oleh saksi Tenti Putri Lestari dihadapan Penyidik Polresta Palembang pada tanggal **29 Juni 2013**, bahwa saksi memintak uang kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi keterangan tersebut dicabut oleh saksi Tenti Putri Lestari dalam berkas perkara dan di persidangan tanpa alasan.
3. Terdakwa membenarkan bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli atas nama saksi Tenti Putri Lestari, sebelum Terdakwa menikah dengannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang memperhatikan apa yang dipermasalahkan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor : **51/PID.SUS/2013/PN.PLG**, tanggal **27 Maret 2014**, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti, baik bukti Surat maupun keterangan saksi - saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2014, Nomor 51/PID.SUS/2013/PN.PLG, serta Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 39 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada dasarnya dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **51/PID.SUS/2013/PN.PLG**, tanggal **27 Maret 2014** yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat mengenai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang namun Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti tersebut karena terdakwa didakwa secara kumulatif, sehingga kwalifikasinya menjadi seperti di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

**Halaman 40 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 193

ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor **51/PID.SUS/2013/PN.PLG**, tanggal **27 Maret 2014** yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **MUSANDRIAN, A. Md. Bin MUSTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana :  
**Kesatu** Korupsi,  
**Kedua** Pencucian uang secara berlanjut,
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Exemplar Sertifikat Hak Milik No. 2642 Kel. Sukamaju Tanggal 24 Februari 2003 Atas nama Tenti Putri Lestari dengan Surat Ukur Nomor : 42 / Sukamaju / 2003;
  2. 1 (satu) buah Rumah permanen yang terletak di Jalan Begelan Lorong Cempaka Rt. 7 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang dengan Sertifikat Hak Milik No.2642 Kel. Sukamaju tanggal 24 Februari 2003 atas nama Tenti Putri Lestari Surat Ukur Nomor :42/Sukamaju/2003;  
**Dikembalikan kepada saksi Tenti Putri Lestari;**
  3. 1 (satu) Set Meja Tamu dengan 4 (empat) kursi;
  4. 1 (satu) Set Meja Makan dari Kayu Jati diatasnya dilapis kaca dengan 6 (enam) Kursi;
  5. 1 (satu) buah meja Lesehan tanpa kursi;
  6. 2 (dua) buah Spring Bed No. 1;
  7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki HAYATE No. Pol BG-3129-ZB, Warna Merah dan STNK tanpa BPKB;

Halaman 41 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah meja hias;
9. 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu jati;
10. 1 (satu) Unit TV Plasma 50 Inchi Merk LG;
11. 1 (satu) buah Piano Merk Yamaha;
12. 1 (satu) buah Kamera Merk Canon;

**Dirampas untuk kemudian dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutup kerugian Negara cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya yang kemudian diperhitungkan dengan besarnya uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa;**

13. 1 (satu) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Surat No. B.1061-KC-IV/SDM/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing Sdr. MUSANDRIAN sebagai petugas E-Channel Kanca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya ;
14. 1 (satu) Exemplar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Edaran NOSE. S. 39-DIR/CBK/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pengelolaan ATM;
15. 6 (enam) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Opname Kas ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan ID 958/70310 yang berlokasi di RS Muhammadiyah Palembang, ID 953/1221 yang berlokasi di PS Mall Palembang, ID 964/94339 yang berlokasi di JM Sukarame Palembang, ID 956/80038 yang berlokasi di RM Papiko KM. 12 Palembang, ID 961/54536 yang berlokasi di IP Palembang, ID 960/54535 yang berlokasi di Hotel Anugerah Palembang;
16. 6 (enam) Exemplar foto copy Berita Acara Penambahan kas ATM Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya dengan ID 958/70310 yang berlokasi di RS Muhammadiyah Palembang, ID 953/1221 yang berlokasi di PS Mall Palembang, ID 964/94339 yang berlokasi di JM Sukarame Palembang, ID 956/80038 yang berlokasi di RM Papiko KM. 12 Palembang, ID 961/54536 yang berlokasi di IP Palembang, ID 960/54535 yang berlokasi di Hotel Anugerah Palembang;
17. 1 (satu) Exemplar Daftar Uraian Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya tanggal 2 Januari 2012 ;

Halaman 42 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) Lembar Nota facsimile Nomor : B-920 IV/KC/OPS/02/2013 tanggal 8 Februari 2013 Perihal Permasalahan Ofname Kas ATM ;
19. 1 (satu) Exemplar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor :

R.2551-STO/INV/03/2013 tanggal 19 Maret 2013 Perihal Selisih Kurang Fisik Kas ATM Bank BRI Kanca Palembang Sriwijaya berikut lampiran berupa hasil audit ;

20. 3 (tiga) buah Rekaman CCTV ATM BRI JM Sukarami terminal ID ATM 94338, ATM BRI Hotel Anugrah terminal ID ATM 54535, ATM BRI Internasional Plaza (IP) terminal ID 54536 ;
  21. 1 (satu) Exemplar Kontrak Kerja / Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mutual Plus Global Resources dengan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Palembang ;
  22. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Karyawan PT. Mutual Plus Cabang Palembang ;
  23. 1 (satu) Exemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Musandrian dengan PT. Mutual dari tahun 2008 hingga tahun 2012 ;
  24. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 1671062611840012 atas nama Musandrian;
  25. 1 (satu) Exemplar Print Out Tabungan Tahapan BCA KCP Iskandar dengan nomor Rekening 3410495120 atas nama Tenti Putri Lestari;
  26. 29 (dua puluh sembilan) Print Out Rekening Koran No.3410514299.
  27. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP. Iskandar dengan nomor rekening 3410514299 atas nama Musandrian;
  28. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP. Iskandar dengan nomor rekening 3410495120 atas nama Tenti Putri Lestari;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 43 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada hari **Kamis** tanggal **05 Juni 2014**, oleh kami  
**H. Abdullah,SH., MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hanifah Hidayat Noor,**  
**SH. MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

Tinggi Palembang dan **Ansyori, SH.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi  
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, masing-  
masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan  
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan  
Tinggi Palembang tanggal **30 April 2014** Nomor : **10/TIPIKOR/2014**  
**/PT.PLG**, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **Rabu**  
tanggal **18 Juni 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh  
**Asbi, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**1. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.**

dto

**2. ANSYORI,SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

**H.ABDULLAH,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**ASBI,SH.**

Halaman 44 Putusan No.10/TIPIKOR/2014/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)